

Nomor Wk/5-b/498 / 111 / Pgm/1982

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

1. N a m a : RA Mendiyo
2. Alamat Jalan : —
Kelurahan : Kalongan
Kecamatan : Ungaran
Kab/Kedya : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 Januari 1962
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran

Semarang, — 4 Maret — 1982

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

D. SUNARYO, SH

**LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT
RAUDHATUL ATHFAL MENDIRO**

Jl. Kauman RT 03 RW 07 Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

**KEPUTUSAN KEPALA
RAUDHATUL ATHFAL MENDIRO
NOMOR : 002/Kep RA M/VII/2015**

**TENTANG
OPERATOR PENDATAAN EMIS TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Bismillaahirrahmaanirrahiim
KEPALA RAUDHATUL ATHFAL MENDIRO

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar Mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar Mengajar Di Raudhatul Athfal MENDIRO perlu ditetapkan dan diatur operator pendataan Emis
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan kepala RA MENDIRO tentang operator pendataan Emis tahun 2015/ 2016
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.I/Set.I/PP.00.11/2049/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pengantar Pemutakhiran Data EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016;
4. Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.2/5/PP.00/15842/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengantar Pemutakhiran Data EMIS.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala RA MENDIRO Nomor : 02/Kep RA M/VII /2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengaturan Beban Kerja Akademik dan Non-Akademik, Struktur Organisasi dan Uraian Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Jadwal Pelajaran RA MENDIRO Tahun Pelajaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama : Sri Muftiah, S.Pd.I
NIP : -
Jabatan : Kepala RA
sebagai **Operator EMIS RA MENDIRO Tahun Pelajaran 2015/2016**
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBM yang sesuai;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 20 Juli 2015
Kepala RA

Sri Muftiah, S.Pd.I.



Tembusan:
1. Waspendais Kec. Ungaran Timur